



**PUTUSAN**

Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Pratama alias Dika bin Doni Jokyadi;
2. Tempat lahir : Air bulin;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Pesona Bangka Blok F No. 08  
RT. 07 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan  
Sungailiat Kabupaten Bangka/Perumahan Taman  
Elang 4 Blok B No.9 Desa Karya Makmur  
Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andika Pratama als Dika Bin Doni Jokyadi bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andika Pratama als Dika Bin Doni Jokyadi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK16791, Nomor Mesin JM61E1167982 tanpa nomor Polisi.
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK16791, Nomor Mesin JM61E1167982, nomor Polisi BN 5330 BA an. pemilik ZUROTULLAILI, Alamat Komp. SMK Yapensu Bukit Betung Sungailiat Bangka.
  - 1 (satu) lembar surat leasing kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK167981, Nomor Mesin JM61E1167982, nomor Polisi BN 5330 BA an. konsumen ZUROTULLAILI, Alamat Komp. SMK Yapensu Bukit Betung Sungailiat.
  - 1 (satu) buah Plat nomor polisi BN 5330 BA warna hitam.
  - 1 (satu) buah spion kendaraan roda dua sebelah kanan.
  - 1 (satu) helai jilbab warna coklatDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Zurotullaili als Laili Binti Dulbahir.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Zulfikar als Kasi Bin Mas'ud (sudah menjalani pidana penjara) pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya sekira waktu itu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat disebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi Zulfikar pergi kerumah kakak saksi Zulfikar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 125 warna merah hitam namun pada saat tiba dirumah kakak saksi Zulfikar, kakak saksi Zulfikar tidak ada dirumah, kemudian saksi Zulfikar dan terdakwa langsung pergi namun pada saat melintasi sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti kecamatan Sungailiat, terdakwa ada melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver terparkir disamping kontrakan dimana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih menempel dimotor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Zulfikar "ADE KUNCI BOY DIMOTOR TU" kemudian saksi Zulfikar mengatakan kepada terdakwa "SAPU (ambil) LAH BOY" kemudian saksi Zulfikar langsung memberhentikan sepeda motor yang saksi Zulfikar bawa tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah kontrakan dan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl



terdakwa langsung pergi mendekati 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver yang terparkir disamping kontrakan, dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah Jalan Gang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah kontrakan, sedangkan saksi Zulfikar mengikuti terdakwa dari arah belakang, kemudian setelah merasa aman terdakwa menghidupkan sepeda motor yang dicuri dikontrakan dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah arah Jalan raya dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi Zulfikar dan terdakwa simpan di dalam Hutan yang berada di jalan Laut Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan kemudian kaca spion sepeda motor kiri dan kanannya terdakwa lepas, plat nomor polisi belakang saksi Zulfikar lepaskan, dan kemudian ada 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat yang ditemukan di dalam bok sepeda motor namun kesemua barang-barang tersebut saksi Zulfikar dan terdakwa buang ke dalam semak-semak tidak jauh dari tempat penyimpanan sepeda motor.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Zulfikar ZULFIKAR Als KASI Bin (Alm) MAS'UD dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dilakukan tanpa seijin pemiliknya dan menyebabkan saksi Zurotullaili Als Laili Binti Dulbahir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZUROTULLAILI Als LAILI Binti DULBAHIR**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
  - Bahwa saksi memerangkan bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenali terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK167981, Nomor Mesin JM61E1167982 tanpa nomor Polisi yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah sepeda motor milik saksi yang hilang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK167981, Nomor Mesin JM61E1167982 tanpa nomor Polisi milik saksi yang hilang tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wib di samping kontrakan yang beralamat di Lingk. Sri Pemandang Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terakhir saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK167981, Nomor Mesin JM61E1167982 tanpa nomor Polisi yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.0 wib.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK167981, Nomor Mesin JM61E1167982 tanpa nomor Polisi milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bisa mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK16791, Nomor Mesin JM61E1167982 tanpa nomor Polisi milik saksi telah hilang yaitu suami saksi yang bernama FEGIE ada mengirimkan pesan Via Whatsapp kepada saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver milik saksi sudah hilang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa 1(satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver milik saksi telah hilang diambil oleh orang yang tidak saksi kenal yaitu sekira pukul 23.30 wib suami saksi ada mengirimkan pesan kepada saksi dan menatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi sudah hilang.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang yang tidak saksi ketahui tersebut mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK167981, Nomor Mesin JM61E1167982 milik saksi dikarenakan pada saat hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut saksi sedang berada dirumah teman saksi yang bernama sdri STEVI saksi yang beralamat di Ling. Nelyan I Kel. Sungailiat Kac. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK167981, Nomor Mesin JM61E1167982 milik saksi yaitu suami saksi yang bernama FEGIE ada mengirimkan pesan Via Whatsapp kepada saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver milik saksi sudah hilang kemudian saksi menanyakan kepada suami saksi, dimana posisi hilangnya sepeda motor tersebut, namun pesan yang saksi kirimkan kepada suami saksi ceklis atau tidak terkirim, kemudian saksi bersama dengan teman saksi yang bernama STEVI mencari keberadaan suami saksi, setelah kurang lebih 20 (dua) puluh menit saksi dan sdri STEVI mencari keberadaann suami saksi diseputaran kel. Sungailiat, akhirnya saksi dan sdri STEVI memutuskan untuk pergi ke Polsek Sungailiat dan saksi pun bertemu dengan suami saksi di Polsek.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama dengan suami saksi yang bernama FEGIE pergi ke luar rumah kemudian suami saksi mengantarkan saksi ke rumah teman saksi yang bernama STEVI kemudian suami saksi mengatkan kepada saksi bahwa suami saksi ada dibuhungi oleh abang FEGIE dan pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK167981, Nomor Mesin JM61E1167982 milik saksi kemudian sekira pukul 23.30 wib pada saat saksi sedang berada dirumah teman saksi yang bernama STEVI yang beralamat di Ling. Nelyan I Kel. Sungailiat Kac. Sungailiat Kab. Bangka, suami saksi ada mengirimkan pesan kepada saksi dan menatakan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi sudah hilang kemudian saksi menanyakan kepada suami saksi,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana posisi hilangnya sepeda motor tersebut, namun pesan yang saksi kirimkan kepada suami saksi ceklis atau tidak terkirim, kemudian saksi bersama dengan teman saksi yang bernama STEVI mencari keberadaan suami saksi, setelah kurang lebih 20 (dua) puluh menit saksi dan sdr STEVI mencari keberadaann suami saksi diseputaran kel. Sungailiat, akhirnya saksi dan sdr STEVI memutuskan untuk pergi ke Polsek Sungailiat dan saksi pun bertemu dengan suami saksi di Polsek, kemudian saksi pun menanyakan kepada suami saksi dimana hilang sepeda motor milik saksi kemudian suami saksi menerangkan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi tersebut hilang di kontrakan sdr ARIF yang beralamat di Ling. Sri Pemandang Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka, kemudian saksi dan suami saksi pun melapor kepada anggota Polsek Sungailiat tentang hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut kemudian pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 sekira pukul 22.00 wib ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang ke Bengkel kakak saksi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka kemudian seorang laki-laki tersebut mengatakan kepada saksi bahwa seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut ada dititipkan sepeda motor hasil kejahatan oleh teman laki-laki tersebut yang bernama FIRMAN kemudian saksi pun langsung melihat sepeda motor yang dibawa oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, dan pada saat saksi melihat sepeda motor tersebut memang benar bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver tanpa nomor polisi adalah milik saksi yang hilang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver tanpa nomor polisi milik saksi setelah hilang diambil oleh orang yang tidak saksi kenal, terdapat perubahan yaitu, spion kiri dan kanan tidak ada lagi dan nomor polisi atau Plat kendaraan sudah hilang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selain suami saksi yang bernama FEGI saksi tidak ada memberi izin kepada orang lain untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl



milik saksi yaitu terdapat barang lain yang hilang berupa 1 (satu) lembar faktur BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver milik saksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Zulfikar bisa mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK167981, Nomor Mesin JM61E1167982 tanpa nomor Polisi milik saksi yang sebelumnya hilang ke bengkel kakak ipar saksi, dimana pada saat itu saksi Zulfikar mengatakan kepada saksi dan suami saksi bahwa saksi Zulfikar ditiptkan sepeda motor tersebut oleh temannya di tempat hiburan malam kemudian saksi Zulfikar ada diberitahukan oleh temannya bahwa saksi ada kehilangan sepeda motor kemudian saksi Zulfikar pergi ke bengkel kakak ipar saksi untuk menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi, kemudian dikarenakan saksi ada mengatakan kepada polisi bahwa saksi ada kehilangan sepeda motor, saksi, suami saksi yang bernama FEGIE dan saksi Zulfikar pergi ke Kantor Polisi terdekat untuk mengetahui kebenarannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat kejadian hilangnya 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK167981, Nomor Mesin JM61E1167982 milik saksi yaitu saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**2. Saksi ZULFIKAR Als KASI Bin (Alm) MAS'UD**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver tanpa nomor Polisi yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 21.00 wib di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Pemandang Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara saksi dan terdakwa DIKA melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver tanpa nomor Polisi yaitu dengan cara awalnya saksi dan terdakwa DIKA hendak pergi ke rumah abang saksi yang bernama ANGGA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 125 warna merah hitam kemudian pada saat di rumah abang saksi, abang saksi tidak ada di rumah, kemudian saksi dan terdakwa DIKA pun hendak pergi dan dari rumah abang saksi yang kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa DIKA ada melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver terparkir disamping kontrakan dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di motor, kemudian terdakwa DIKA mengatakan kepada saksi "ADE KUNCI BOY DIMOTOR TU" kemudian saksi mengetakan kepada terdakwa DIKA "SAPU (ambil) LAH BOY" kemudian saksi pun memberhentikan sepeda motor yang saksi bawa tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah kontrakan dan kemudian terdakwa DIKA turun dari sepeda motor kemudian pergi mendekati 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver yang terparkir disamping kontrakan, kemudian terdakwa DIKA mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan gang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah kontrakan, sedangkan saksi mengikuti terdakwa DIKA dari arah belakang, kemudian setelah merasa aman terdakwa DIKA menghidupkan sepeda motor yang dicuri dikontrakan dan dibawa ke arah jalan raya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 125 warna merah hitam adalah milik teman saksi yang bernama terdakwa REDO, yang bertempat tinggal di Perum. jalan Laut Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa REDO tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 125 warna merah hitam akan saksi dan terdakwa DIKA gunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehingga saksi dan terdakwa DIKA bisa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 125 warna merah hitam milik terdakwa REDO yaitu pada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi selesai bermain game di handphone milik saksi di rumah REDO yang beralamat di Perum. jalan Laut Kec. Sungailiat Kab. Bangka, saksi mengajak terdakwa DIKA pergi ke rumah abang saksi yang di Sri Pemandang kemudian saksi melihat terdakwa REDO sedang tidur, saksi dan DIKA langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 125 warna merah hitam milik terdakwa REDO.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan terdakwa REDO hanya sebatas teman saja.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan terdakwa DIKA tidak ada izin dari pemilik 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver saksi dan terdakwa DIKA simpan di dalam hutan daerah Jalan Laut Matras kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor tersebut lebih kurang 14 (empat belas) hari dimana setelah menggunakan sepeda motor tersebut, sepeda motor saksi kembalikan kepada pemiliknya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas saksi dan terdakwa DIKA pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver yaitu: Saksi duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 125 warna merah hitam milik terdakwa REDO yang saksi kendarai sambil menunggu terdakwa DIKA mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver, dan setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi mengikuti terdakwa DIKA dari belakang sedangkan terdakwa DIKA bertugas mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dari samping konrakan, mendorong sepeda motor

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan juga membawa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver.

Atas keterangan saksi saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa telah memberi keterangan kepada penyidik dan menyatakan keterangan tersebut sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- ✓ Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri terdakwa di muka persidangan mengaku dalam keadaan sehat.
- ✓ Bahwa terdakwa dan saksi Zulfikar als Kasi melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver tanpa nomor Polisi yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 21.00 wib di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Pemandang Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- ✓ Bahwa cara saksi Zulfikar als Kasi dan terdakwa DIKA melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver tanpa nomor Polisi yaitu dengan cara awalnya saksi Zulfikar als Kasi dan terdakwa DIKA hendak pergi ke rumah abang saksi Zulfikar als Kasi yang bernama ANGGA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 125 warna merah hitam kemudian pada saat di rumah abang saksi Zulfikar als Kasi, abang saksi Zulfikar als Kasi tidak ada di rumah, kemudian saksi Zulfikar als Kasi dan terdakwa DIKA pun hendak pergi dan dari rumah abang saksi Zulfikar als Kasi yang kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa DIKA ada melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver terparkir disamping kontrakan dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel di motor, kemudian terdakwa DIKA mengatakan kepada saksi Zulfikar als Kasi "ADE KUNCI BOY DIMOTOR TU" kemudian saksi Zulfikar als Kasi mengetakan kepada terdakwa DIKA "SAPU

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ambill) LAH BOY” kemudian saksi Zulfikar als Kasi pun memberhentikan sepeda motor yang saksi Zulfikar als Kasi bawa tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah kontrakan dan kemudian terdakwa DIKA turun dari sepeda motor kemudian pergi mendekati 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver yang terparkir disamping kontrakan, kemudian terdakwa DIKA mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan gang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah kontrakan, sedangkan saksi mengikuti terdakwa DIKA dari arah belakang, kemudian setelah merasa aman terdakwa DIKA menghidupkan sepeda motor yang dicuri dikontrakan dan dibawa kearah arah jalan raya.

- ✓ Bahwa saksi Zulfikar yang mengembalikan motor tersebut kepada pemiliknya.
- ✓ Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian.
- ✓ Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK16791, Nomor Mesin JM61E1167982 tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK16791, Nomor Mesin JM61E1167982, nomor Polisi BN 5330 BA an. pemilik ZUROTULLAILI, Alamat Komp. SMK Yapensu Bukit Betung Sungailiat Bangka;
- 1 (satu) lembar surat leasing kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK167981, Nomor Mesin JM61E1167982, nomor Polisi BN 5330 BA an. konsumen ZUROTULLAILI, Alamat Komp. SMK Yapensu Bukit Betung Sungailiat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plat nomor polisi BN 5330 BA warna hitam;
- 1 (satu) buah spion kendaraan roda dua sebelah kanan;
- 1 (satu) helai jilbab warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan saksi Zulfikar pergi kerumah kakak saksi Zulfikar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 125 warna merah hitam namun pada saat tiba dirumah kakak saksi Zulfikar, kakak saksi Zulfikar tidak ada dirumah, kemudian saksi Zulfikar dan terdakwa langsung pergi namun pada saat melintasi sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti kecamatan Sungailiat;
- Bahwa terdakwa ada melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver terparkir disamping kontrakan dimana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih menempel dimotor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Zulfikar "ADE KUNCI BOY DIMOTOR TU" kemudian saksi Zulfikar mengatakan kepada terdakwa "SAPU (ambil) LAH BOY" kemudian saksi Zulfikar langsung memberhentikan sepeda motor yang saksi Zulfikar bawa tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah kontrakan dan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa langsung pergi mendekati 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver yang terparkir disamping kontrakan;
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kearah Jalan Gang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah kontrakan, sedangkan saksi Zulfikar mengikuti terdakwa dari arah belakang, kemudian setelah merasa aman terdakwa menghidupkan sepeda motor yang dicuri dikontrakan dan langsung membawa sepeda motor tersebut kearah arah Jalan raya dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi Zulfikar dan terdakwa simpan di dalam Hutan yang berada di jalan Laut Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan kemudian kaca spion sepeda motor kiri dan kanannya terdakwa lepas, plat nomor polisi belakang saksi Zulfikar lepaskan, dan kemudian ada 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang ditemukan di dalam bok sepeda motor namun kesemua barang-barang tersebut saksi Zulfikar dan terdakwa buang ke dalam semak-semak tidak jauh dari tempat penyimpanan sepeda motor;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Zulfikar ZULFIKAR Als KASI Bin (Alm) MAS'UD dalam mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dilakukan tanpa seijin pemiliknya dan menyebabkan saksi Zurotullaili Als Laili Binti Dulbahir mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barang siapa;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa (Hij) adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa Andika Pratama als Dika Bin Doni Jokyadi, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan di muka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga menjadi subjek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana (*srtafuitsluitingsgrondens*) baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghalangi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

*Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

*Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu (*wegnemen*) adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya atau yang apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Noyon Lengemeyer unsur mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Menurut Simons dan Pompe menegaskan bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi menafsirkan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa menurut V. Bemmelen unsur mengambil adalah tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver terparkir disamping kontrakan dimana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih menempel dimotor, yang beralamat di Jalan Sri Pemandang Kelurahan Sri Menanti kecamatan Sungailiat;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Zulfikar "ADE KUNCI BOY DIMOTOR TU" kemudian saksi Zulfikar mengatakan kepada terdakwa "SAPU (ambil) LAH BOY" kemudian saksi Zulfikar langsung memberhentikan sepeda motor yang saksi Zulfikar bawa tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah kontrakan dan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor kemudian terdakwa langsung pergi mendekati 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver yang terparkir disamping kontrakan, dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah Jalan Gang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah kontrakan, sedangkan saksi Zulfikar mengikuti terdakwa dari arah belakang, kemudian setelah merasa aman terdakwa menghidupkan sepeda motor yang dicuri dikontrakan dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah arah Jalan raya dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi Zulfikar dan terdakwa simpan di dalam Hutan yang berada di jalan Laut Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan kemudian kaca spion sepeda motor kiri dan kanannya terdakwa lepas, plat nomor polisi belakang saksi Zulfikar lepaskan, dan kemudian ada 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat yang ditemukan di dalam bok sepeda motor namun kesemua barang-barang tersebut saksi Zulfikar dan terdakwa buang ke dalam semak-semak tidak jauh dari tempat penyimpanan sepeda motor;

*Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*

**Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diketahui bahwa Bahwa benar terdakwa dan saksi Zulfikar als Kasi melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver tanpa nomor Polisi yang merupakan milik saksi Zurotullaili, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 21.00 wib di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Sri Pemandang Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka;

Menimbang, bahwa cara saksi Zulfikar als Kasi dan terdakwa DIKA melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dau Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver tanpa nomor Polisi yaitu dengan cara awalnya saksi Zulfikar als Kasi dan terdakwa DIKA hendak pergi kerumah abang saksi Zulfikar als Kasi yang bernama ANGGA dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO M3 125 warna merah hitam kemudian pada



saat dirumah abang saksi Zulfikar als Kasi, abang saksi Zulfikar als Kasi tidak ada dirumah, kemudian saksi Zulfikar als Kasi dan terdakwa DIKA pun hendak pergi dan dari rumah abang saksi Zulfikar als Kasi yang kurang lebih 10 (sepuluh) meter terdakwa DIKA ada melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver terparkir disamping kontrakan dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel dimotor;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa DIKA mengatakan kepada saksi Zulfikar als Kasi "ADE KUNCI BOY DIMOTOR TU" kemudian saksi Zulfikar als Kasi mengetakan kepada terdakwa DIKA "SAPU (ambill) LAH BOY" kemudian saksi Zulfikar als Kasi pun memberhentikan sepeda motor yang saksi Zulfikar als Kasi bawa tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah kontrakan dan kemudian terdakwa DIKA turun dari sepeda motor kemudian pergi mendekati 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver yang terparkir disamping kontrakan, kemudian terdakwa DIKA mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan gang kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah kontrakan, sedangkan saksi mengikuti terdakwa DIKA dari arah belakang, kemudian setelah merasa aman terdakwa DIKA menghidupkan sepeda motor yang dicuri dikontrakan dan dibawa kearah arah jalan raya;

*Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Pratama als Dika Bin Doni Jokyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK16791, Nomor Mesin JM61E1167982 tanpa nomor Polisi;
  - ✓ 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK16791, Nomor Mesin JM61E1167982, nomor Polisi BN 5330 BA an. pemilik ZUROTULLAILI, Alamat Komp. SMK Yapensu Bukit Betung Sungailiat Bangka;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar surat leasing kendaraan roda dua Merk HONDA GEN GENIO warna hitam silver dengan Nomor Rangka MH1JM6117MK167981, Nomor Mesin JM61E1167982, nomor Polisi BN 5330 BA an. konsumen ZUROTULLAILI, Alamat Komp. SMK Yapensu Bukit Betung Sungailiat;
- ✓ 1 (satu) buah Plat nomor polisi BN 5330 BA warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah spion kendaraan roda dua sebelah kanan;
- ✓ 1 (satu) helai jlbab warna coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Zurotullaili als Laili Binti Dulbahir.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adika Triarta, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Muhammad Randy Al Kaisha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti

Adika Triarta, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 432/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)